



BUPATI MUSI BANYUASIN

INSTRUKSI BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 346 TAHUN 2022

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
DAN PEMANFAATAN TOKO DARING**

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Katalog, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin;
 2. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
 5. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 6. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 7. Direktur RSUD Sekayu;
 8. Para Pimpinan Instansi Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk :

PERTAMA : Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring;

- KEDUA : Mendorong pelaku Usaha/Penyedia Barang/Jasa dan UMKM seperti produk makan minum, alat tulis kantor, bahan material, bahan pokok, beton ready mix, jasa keamanan, jasa kebersihan, pakaian dinas dan kain tradisional, servis kendaraan, hewan ternak, souvenir, seragam sekolah dan produk lainnya untuk mendaftarkan diri pada Katalog Lokal/Toko Daring dengan alamat e-katalog.lkpp.go.id atau datang langsung ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : Belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa;
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Katalog Lokal atau Toko Daring yang tersedia dalam etalase katalog elektronik lokal Kabupaten Musi Banyuasin;
- KELIMA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk tidak memproses pembayaran pengadaan barang/jasa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT;
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Musi Banyuasin dan akan menjadi bahan evaluasi;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Sekayu
pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI